

- Abstrak :
- Pengaturan menciptakan Aparatur Sipil Negara yang profesional, pengelolaan melalui sistem karier dan merit diperlukan. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020, penting untuk menetapkan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara melalui Peraturan Wali Kota.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 30 Tahun 2019; PERMENPANRB No. 38 Tahun 2017; PERMENPANRB No. 38 Tahun 2018; PERMENPANRB No. 40 Tahun 2018; PERKA BKN No. 8 Tahun 2019; PERKA BKN No. 26 Tahun 2019; PERMENPANRB No. 3 Tahun 2020;
 - Peraturan Wali Kota tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara. Peraturan Wali Kota ini disusun sebagai landasan kebijakan dalam penyelenggaraan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah guna mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia yang profesional, objektif, transparan, dan berkelanjutan. Manajemen Talenta ASN ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan analisis kebutuhan organisasi yang mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan Daerah.
Penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN dilaksanakan secara terpadu melalui tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, penempatan, serta pemantauan dan evaluasi Talenta. Seluruh tahapan tersebut didukung oleh infrastruktur manajemen talenta yang mencakup peta Jabatan Kritis, standar kompetensi Jabatan, sistem penilaian kinerja dan potensi, pola karier, basis data sumber daya manusia, sistem informasi manajemen talenta, serta dukungan anggaran yang memadai.
Akuisisi Talenta dilakukan secara sistematis melalui identifikasi Jabatan Kritis, analisis kebutuhan Talenta, penetapan strategi akuisisi, serta identifikasi, penilaian, dan pemetaan Talenta berbasis kinerja dan potensi. Hasil pemetaan Talenta dikelompokkan ke dalam Kotak Manajemen Talenta sebagai dasar penetapan Kelompok Rencana Suksesi dan pengisian Jabatan yang sedang atau akan lowong secara tepat dan berkesinambungan.
Pengembangan Talenta diarahkan pada akselerasi karier, peningkatan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi melalui berbagai program pengembangan, antara lain Sekolah Kader, ASN Corporate University, pembelajaran klasikal dan nonklasikal, serta tugas belajar. Upaya ini dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan prioritas Talenta berdasarkan hasil pemetaan.
Retensi Talenta dilakukan untuk menjaga keberlanjutan kepemimpinan dan ketersediaan calon pengisi Jabatan strategis melalui penerapan Rencana Suksesi, rotasi Jabatan, pengayaan dan perluasan Jabatan, serta pemberian penghargaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penempatan Talenta dilaksanakan berdasarkan Rencana Suksesi dan kebutuhan strategis Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan kesesuaian kompetensi, kinerja, dan potensi Talenta. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi dilakukan secara periodik guna memastikan efektivitas penempatan dan pengembangan Talenta serta sebagai dasar pengambilan keputusan kepegawaian selanjutnya.
Untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Talenta ASN yang terintegrasi dalam SIMASN dan dikelola oleh BKPSDM, serta menyediakan pendanaan yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, diharapkan Manajemen Talenta ASN dapat menjadi instrumen strategis dalam menciptakan ASN yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing, sekaligus menjamin kesinambungan kepemimpinan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- Catatan :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Februari 2025.
 - Peraturan Wali Kota ini mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 85 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil Dalam Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang.